



**PENETAPAN**

Nomor 0178/Pdt.P/2018/PA.Dp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan itsbat nikah atas perkara yang diajukan oleh :

**Hasan bin M. Sidik**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tansad II RT.002 RW. 005 Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon I;

**Raenah binti A. Bakar**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tansad II RT.002 RW. 005 Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0178/Pdt.P/2018/PA.Dp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Doromelo, dahulu masih wilayah Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sekarang Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

---

Hlm. 1 dari 12 Hlm.  
Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (ayah kandung) Pemohon II bernama A. Bakar bin A. Halik, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Samsi dan H. Hamzah dengan mas kawin berupa rumah panggung 6 tiang dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
  1. Muhamad Faisal (L), umur 28 tahun (telah menikah);
  2. Erni (P), umur 25 tahun (menikah);
  3. Hartina (P), umur 18 tahun;
  4. Iksyan (L), umur 16 tahun;
  5. Haikal (L), umur 13 tahun;
  6. Rahmawati (P), umur 7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dahulu masih wilayah Kecamatan Kempo, Kabuapten Dompu, sekarang Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Doromelo, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

---

Hlm. 2 dari 12 Hlm.  
Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Hasan bin M. Sidik**) dengan Pemohon II (**Raenah binti A. Bakar**) yang dilaksanakan di Desa Doromelo, dahulu masih wilayah Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sekarang Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu pada tanggal 01 Juni 1987 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan penambahan pada posita angka 2 yakni nama saksi "H. Hamsin Bin Abdullah dan H. Hamzah Bin M. Sidik";

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, NIK: 520507010460002, tanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, NIK: 5205074110700008, tanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah

---

Hlm. 3 dari 12 Hlm.  
Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5205071912070268, tanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu. Bukti tersebut tanpa bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat, Nomor B-174/KUA.19.05/2/Pw.01/7/2018, tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

## B. Saksi:

1. **H. Samsin bin Abdullah**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tansad II RT.002 RW. 005 Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal kurang lebih pada tahun 1987 di Desa Doromelo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama A bakar Bin Khalik;
- ✓ Bahwa telah terjadi ijab dan kabul yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I dengan maskawin atau mahar berupa rumah panggung 6 tiang dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan H. Hamzah Bin M. Sisik;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- ✓ Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.  
Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Doromelo dan dari perkawinannya telah dikaruniai 6 orang anak bernama Muhammad Faisal, Erni, Hertina, Iksyan, Haikal dan Rahmawati;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kempo, karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Doromelo yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- ✓ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah di pengadilan dalam rangka untuk mendapatkan buku nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus kepentingan haji;

2. **H. Hamzah bin M. Sidik**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tansad II RT.002 RW. 005 Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal kurang lebih pada tahun 1987 di Desa Doromelo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama A bakar Bin Khalik;
- ✓ Bahwa telah terjadi ijab dan kabul yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I dengan maskawin atau mahar berupa rumah panggung 6 tiang dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan H. Hamsin Bin Abdullah
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesuan;
- ✓ Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Doromelo dan dari perkawinannya telah dikaruniai 6 orang anak bernama Muhammad Faisal, Erni, Hertina, Iksyan, Haikal dan Rahmawati;

---

Hlm. 5 dari 12 Hlm.  
Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kempo, karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Doromelo yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- ✓ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah di pengadilan dalam rangka untuk mendapatkan buku nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus kepentingan haji;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon Hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya permohonan Para Pemohon, karena pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan di Desa Doromelo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu pada tanggal 01 Juni 1987 yang dilakukan telah sesuai dengan hukum syar'i dan dihadapan P3N Desa Doromelo, namun P3N tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo sementara Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah tersebut untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus kepentingan administrasi haji;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan alas pokok diajukan permohonan Para Pemohon tersebut yakni dengan mengajukan bukti-

---

Hlm. 6 dari 12 Hlm.  
Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di persidangan yang akan dipertimbangkan satu per satu dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon I) yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, serta menerangkan Pemohon I bernama Hasan sebagai penduduk Desa Doromelo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi KTP Pemohon II) yang mana bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, serta menerangkan Pemohon II bernama Raenah, sebagai penduduk Desa Doromelo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena P-1 dan P-2 ternyata Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini, maka tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang mana bukti ini merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai enam orang anak serta relevan dengan dalil permohonannya pada posita angka (4), maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan tidak tercatat yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan

---

Hlm. 7 dari 12 Hlm.  
Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga terhadap bukti terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah Para Pemohon sehingga merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 01 Juni 1987 di Desa Doromelo, dahulu Kecamatan Kempo, sekarang Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan wali nikah, ayah kandung Pemohon II bernama A. Bakar Bin A. Halik;
- ✓ Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama H. Samsin Bin Abdullah dan H. Hamzah Bin M. Sidik;
- ✓ Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- ✓ Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai enam orang anak bernama:

---

Hlm. 8 dari 12 Hlm.  
Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Muhamad Faisal (L), umur 28 tahun (telah menikah);
  2. Erni (P), umur 25 tahun (menikah);
  3. Hartina (P), umur 18 tahun;
  4. Iksyan (L), umur 16 tahun;
  5. Haikal (L), umur 13 tahun;
  6. Rahmawati (P), umur 7 tahun;
- ✓ Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, karena P3N Desa Doromelo yang tidak melaporkan peristiwa akad nikah Para Pemohon, sementara Para Pemohon membutuhkan buku kutipan akta nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus kepentingan administrasi haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dapat diitsbatkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

---

Hlm. 9 dari 12 Hlm.  
Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Dp



**Artinya:** Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

### فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

**Artinya:** Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas, maka apabila dikaitkan dengan alasan atas kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon yang berakibat pada kerugian para pihak dibidang administrasi nikah dengan sendirinya menjadi tanggung jawab moril bagi P3N setempat karena telah menyimpang dari aturan hukum yakni Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebelum lahirnya aturan hukum baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Tarif Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama jo Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam, Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2016, tentang tidak berlakunya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum poin 1 dan petitum poin 2 permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

---

Hlm. 10 dari 12 Hlm.  
Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menunaikan rukun Islam kelima yang membutuhkan bukti perkawinan, maka dengan dikabulkannya pengesahan nikah Para Pemohon tersebut, maka dengan sendirinya dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengurus kepentingan haji Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji jo Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Prosedur pendaftaran dan persyaratan jama'ah haji;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Hasan bin M. Sidik** dengan Pemohon II, **Raenah binti A. Bakar** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1987 di Desa Doromelo, dahulu masih wilayah Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sekarang Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada **hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu

Hlm. 11 dari 12 Hlm.  
Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**

**Drs. ASWAD**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 220.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah         | Rp. 311.000,-   |

Hlm. 12 dari 12 Hlm.  
Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)